



PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Kompleks Perkantoran Pemkab. Minahasa Utara – Airmadidi Telp. (0431) 893059

KEPUTUSAN KEPALA DINAS
NOMOR : 02 /IOS/DPM-PTSP/IV/2021

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MINAHASA UTARA,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 tahun 2014 tentang Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- b. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Yayasan Wonder School Indonesia Nomor: WSI-SOE/0040/SP/EXT-OTH/III/2021, perihal: permohonan pengaktifan OSS ;
- b. bahwa berdasarkan rekomendasi dari Dinas Pendidikan Nomor 800/Disdik/604/IV/2021 tanggal 07 April 2021 perihal permohonan ijin operasional sekolah;
- c. bahwa berdasarkan huruf a, b dan c diatas perlu ditetapkan dengan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Minahasa Utara;
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003, tentang sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang- undang No.32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomer 73 Tahun 2004 ,tentang Pendidikan Luar sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Bupati Minahasa Utara Nomor 89 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe C Kabupaten Minahasa Utara;
6. Peraturan Bupati Minahasa Utara Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pertama : Memberikan izin Operasional Sekolah kepada:

Nama Sekolah	: SMP WONDER SCHOOL MANADO
Alamat	: Jl. Raya Talawaan Bantik – Kima Bajo No. 38-39
Kelurahan/Desa	: Talawaan Bantik
Kecamatan	: Wori
Kabupaten	: Minahasa Utara
Nomor Induk Berusaha (NIB)	: 9120109840768
Penanggung Jawab	: Yohana Limarno

Kedua : Pemegang izin ini wajib :

1. Menyelenggarakan program tersebut sedemikian rupa ,sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Mentaati peraturan- peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian
3. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Airmadidi
Pada tanggal, 15 April 2021

A.N. BUPATI MINAHASA UTARA
KEPALA DINAS

JACK Y. R. PARUNTU, SE
PEMUDA UTAMA MUDA
NIP. 19730613 200003 1 003